



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan hak asuh anak (Hadhanah) antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/1/V/2019

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Mei 2019;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda memiliki 1 orang anak, Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 03 Tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2019;
4. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tanggal 19 Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor 239/1/V/2019 tertanggal 01 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran An. xxxx, Nomor 1207-LT-10082021-0069 tertanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Dedy Erwin Shaputra sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2019 dan pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Beringin, Kecamatan Beringin;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah 2 (dua) hari kepergian Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2022 tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya begitu juga dengan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan mampu untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Penggugat juga suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Dedy Erwin Shaputra sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2019 dan pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Beringin, Kecamatan Beringin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dikarenakan Tergugat pergi

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2022 tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya begitu juga dengan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan mampu untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Penggugat juga suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya yaitu sejak bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi yang telah berlangsung selama \pm 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas yang telah berlangsung selama \pm 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, dan dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran An. Anak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Anak, anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 1 sampai dengan angka 7, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Mei 2019 di wilayah KUA Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/1/V/2019 tertanggal 01 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2019, berumur lebih kurang 5 (lima) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022, tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan saat ini Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
4. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini telah berjalan \pm 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan mampu untuk memelihara anaknya;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Penggugat juga suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2019, berumur lebih kurang 5 (lima) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022, tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan saat ini Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
4. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini telah berjalan \pm 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan mampu untuk memelihara anaknya;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Penggugat juga suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan \pm 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, huruf "C" Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Perkawinan, huruf "b" angka 1) "Perkara perceraian dengan alasan suami /isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami /isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak terdapat dua katagori yaitu *legal custody* dan *fisical custody*, dimana *legal custody* adalah kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, yang pada umumnya kebutuhan tersebut lebih dominan diperoleh dari ayahnya;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *fisical custody* adalah kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik dimana anak belum mampu untuk merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, dekapan kasih sayang dan urusan kebutuhan harian anak, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, serta kebutuhan tumbuh kembang anak lainnya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya, dimana berdasarkan hal tersebut anak yang masih kecil atau belum mumayyiz sangat membutuhkan kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan telah terbukti Penggugat selaku Ibu kandungnya telah menjalankan kewajiban pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak tersebut (*fisical custody*) sejak anak tersebut dilahirkan, dan tidak ditemukan pula fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan hukum untuk mengalihkan pemeliharaan anak secara fisik (*fisical custody*) kepada Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur untuk lebih mendahulukan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan kaidah hukum yang terdapat didalam Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah telah ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ansor.**,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Ansor., SH

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	100.000,00
Panggilan	: Rp	48.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
PIP	: Rp	16.000,00
Jumlah	: Rp	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)